



SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
PENYEWAAN MOBIL DAN PERLINDUNGAN HUKUM
ANTARA PT. NUANSA RENT CAR DENGAN
PENGGUNA JASA RENT CAR
DI JEMBER**

*The Juridical Review Of Realization Agreement Of Rent Car
and Law Protection Between PT Nuansa Rent Car
With Rent Car User In Jember*

DARMAWAN SETYO EKO PRAMONO
NIM. 030710101129

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
PENYEWAAN MOBIL DAN PERLINDUNGAN HUKUM
ANTARA PT. NUANSA RENT CAR DENGAN
PENGGUNA JASA RENT CAR
DI JEMBER**

DARMAWAN SETYO EKO PRAMONO
NIM. 030710101129

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2007**

**“SESUNGGUHNYA DI SAMPING KESULITAN ADA
KEMUDAHAN, APABILA ENKKAU TELAH SELESAI
(MENERJAKAN SUATU PEKERJAAN),
MAKA BERSUSAH PAYAHLAH MENERJAKAN YANG LAIN.
DAN KEPADA TUHANMULAH KEHENDAKNYA KAMU
BERHARAP”.**

(Terjemahan surat QS:Al-Insyiro: 6-8)

**KAJIAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN
PERJANJIAN PENYEWAAN MOBIL DAN
PERLINDUNGAN HUKUM ANTARA
PT. NUANSA RENT CAR DENGAN
PENGGUNA JASA RENT CAR
DI JEMBER**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

DARMAWAN SETYO EKO PRAMONO
NIM. 030710101129

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

26 SEPTEMBER 2007

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TAGGAL 15 NOVEMBER 2007**

Oleh

Pembimbing

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

Pembantu Pembimbing

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum
NIP. 132 304 777

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
PENYEWAAN MOBIL DAN PERLINDUNGAN HUKUM
ANTARA PT. NUANSA RENT CAR DENGAN
PENGGUNA JASA RENT CAR
DI JEMBER**

Oleh :

DARMAWAN SETYO EKO PRAMONO
NIM : 030710101129

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum
NIP. 132 304 777

Mengesahkan,
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H, S.U
NIP.130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada :

hari : Kamis
tanggal : 15
bulan : November
tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H. ,MH.
IP. 132 164 568

Aggota Penguji

H. ARIE SUDJATNO, S.H.
NIP. 130 368 777

.....

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum
NIP. 132 304 777

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha pengasih lagi Maha Penyanyang atas segala rakhmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada yang terhormat :

1. H. Arie Sudjatno. S.H, Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tulus sehingga terselesainya penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Edi Wahjuni. S.H.,MHum Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan tulus hingga terselesainya penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Hidajati, S.H. Ketua Penguji memberikan bimbingan dalam ujian pendadaran skripsi guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,MH. Sekretaris Penguji memberikan bimbingan dalam ujian pendadaran skripsi guna kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III.
6. Bapak Mardi Handono. S.H.,MH ketua jurusan hukum perdata yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan suatu persetujuan terhadap pengajuan judul penulis.
7. Bapak Iketut Suandra. S.H, Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama menuntut ilmu di fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing selama kuliah di Fakultas Hukum Jember.
9. Bapak Fuad Mahir Manager Produk Retail PT Nuansa Rent Car Jember beserta stafnya yang telah banyak memberikan petunjuk dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

10. Ayahanda Damiran, Dan Ibunda Dewi Siti Palupi Handayani Suciati karena do'a, bimbingan dan kasih sayang, serta pengorbanan yang diberikan.
11. Hartini tersayang terimakasih karena telah banyak membantu dan memberi semangat aku, dalam belajar.
12. Adikku Diramisti Dwi Palupi Ning Tyas yang selalu menghibur dan merepotiku.
13. Pakdeku dan juga sebagai bosku, Soepardi aku ucapkan terimakasih telah memberikan aku pengalaman dan bimbingan dalam bekerja.
14. Mas Su dan Mas Herman terimakasih atas bantuannya selama ini, telah memberikan aku bimbingan dan pengalaman dalam menjilid buku, membendel skripsi, memperbaiki mesin foto kopi, dan lain sebagainya.
15. Teman dekatku Ancha, Andri, Fadhi, Yuris (tempeh), Agung Irawan, Eliya, Ariza dan yang lainnya yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu terimakasih atas dukungannya selama ini.
16. Sahabatku Yusuf Sendhi dan Fransis Candra Kusuma yang telah lama kita bersahabat aku ucapkan terima kasih atas bantuan dan dorongannya selama ini, semoga persahabatan kita ini sampai setersunya.

Semoga Tuhan YME membalas budi baik dan bantuan Bapak, Ibu serta semua pihak demi terselesainya penyusunan skripsi ini. Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin dan semoga hasil penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi siapa saja yang nantinya menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Jember, September 2007

Penulis

RINGKASAN

Di dunia ini manusia merupakan makhluk sosial yang dimana di dalam kehidupannya tidak dapat terlepas dari berbagai macam kebutuhan baik kebutuhan yang bersifat pokok ataupun kebutuhan yang bersifat kebendaan, pada saat ini kebutuhan manusia terhadap kendaraan bermotor telah memegang peranan penting di dalam melakukan kegiatan sehari-hari, sebagai sarana transportasi ketempat kerja, mengantar anak ke sekolah, mengunjungi sanak saudara di luar kota ataupun juga untuk pergi berlibur. Akan tetapi banyak pula masyarakat Indonesia yang tidak memiliki mobil pribadi, maka dari itu banyak sekali bermunculan jasa pelayanan penyewaan mobil yang sering disebut dengan Rent Car. Usaha ini menyediakan mobil dengan beraneka ragam pilihan dari berbagai merek dengan tujuan untuk disewakan kepada orang lain yang memerlukanya.

Judul dalam skripsi ini adalah kajian hukum tentang pelaksanaan perjanjian penyewaan mobil dan perlindungan hukum antara PT Nuansa Rent Car dengan pengguna jasa rent car di Jember dan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pelaksanaan perjanjian penyewaan mobil antara PT Nuansa Rent Car dengan pengguna jasa rent car di Jember, perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Nuansa Rent Car kepada pengguna jasa rent car di Jember, serta akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian penyewaan mobil antara PT Nuansa Rent Car dengan pengguna jasa rent car di Jember apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Metode penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif dan pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Metode analisa bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian rent car tertuang dalam bentuk surat perjanjian pada umumnya didasari oleh adanya pelaksanaan penyewaan itu sendiri. Dasar hukum dari surat perjanjian penyewa mobil sebagai alat bukti perjanjian dapat dilihat dalam KUHPerdara pasal 1338

ayat (1) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perlindungan hukum yang terdapat dalam perjanjian penyewaan mobil di PT Nuansa Rent Car Jember lebih mementingkan perlindungan pada objek perjanjian sewa-menyewa yaitu berupa mobil dari pada pihak penyewa, akan tetapi ada beberapa perlindungan hukum bagi pihak penyewa diantaranya pihak penyewa dilindungi atas tuntutan dari pihak ketiga (pihak pemilik mobil), pihak penyewa terhindar dari tuntutan ganti rugi atas kerusakan mobil sewaan yang disebabkan karena komponen mobil tersebut sudah memang waktunya untuk diganti, pihak penyewa mendapatkan perlindungan hukum atas barang miliknya yang dijadikan sebagai jaminan dari segala kehilangan kerusakan dan lain sebagainya.

Akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian penyewaan mobil antara PT Nuansa Rent Car dengan pengguna jasa rent car di Jember apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi yaitu maka pihak yang melakukan wanprestasi tersebut harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Pihak PT Nuansa Rent Car Jember telah melakukan upaya-upaya preventif yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa, tindakan tersebut diantaranya melakukan survey kelayakan terhadap calon penyewa. Sedangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemberi sewa ketika penyewa melakukan wanprestasi yaitu dengan dua cara yaitu cara perdamaian dan cara menyelesaikan di lembaga peradilan.

Perjanjian penyewaan mobil yang dibuat antara PT Nuansa Rent Car Jember dengan penyewa merupakan perjanjian timbal balik, dimana diantara kedua belah pihak terdapat hubungan hak dan kewajiban. Pengaturan mengenai perjanjian penyewaan mobil sudah ditentukan oleh PT Nuansa Rent Car Jember itu sendiri yang berupa formulir yang harus diisi oleh calon penyewa ketika akan melakukan penyewaan mobil hal tersebut didasari dengan adanya KUH Perdata Pasal 1338 (1) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Prasyarat Gelar.....	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Ucapan Terima Kasih	viii
Halaman Ringkasan	x
Halaman Daftar Isi	xii
Halaman Daftar Lampiran	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perjanjian	7
2.1.1 Pengertian Perjanjian	7
2.1.2 Unsur-unsur Perjanjian	7
2.1.3 Asas-asas Perjanjian	8
2.1.4 Syarat Sahnya Perjanjian	10

2.1.5	Jenis-jenis Perjanjian	10
2.2	Perjanjian Sewa Menyewa	12
2.2.1	Mulai dan Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa	13
2.2.2	Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Penyewaan Rent Car	15
2.2.3	Hak dan Kewajiban Para Pihak	17
2.3	Wanprestasi	20
2.3.1	Pengertian Wanprestasi	20
2.3.2	Macam-macam Wanprestasi	20
2.4	Ganti Rugi	21
2.4.1	Pengertian Ganti Rugi	21
2.4.2	Macam-macam Ganti Rugi	22

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1	Pelaksanaan Perjanjian Penyewaan Mobil antara PT Nuansa Rent Car dengan Pengguna Jasa Rent Car di Jember	24
3.2	Perlindungan Hukum yang diberikan oleh PT Nuansa Rent Car kepada Pengguna Jasa Rent Car di Jember	40
3.3	Akibat hukum dari Pelaksanaan Perjanjian Penyewaan Mobil antara PT. Nuansa Rent Car dengan Pengguna Jasa Rent Car di Jember Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi	41

BAB 4 PENUTUP

	Kesimpulan	46
	Saran	47

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat pengantar melakukan penelitian kepada PT Nuansa Rent Car Jember.
- II. Surat izin penelitian dari PT Nuansa Rent Car Jember.
- III. Lembar surat perjanjian penyewaan mobil dari PT Nuansa Rent Car Jember.
- IV. Peraturan Penyewaan Mobil PT Nuansa Rent Car Jember.
- V. Brosur sewa mobil dari PT Nuansa Rent Car Jember.
- VI. Daftar harga sewa mobil PT Nuansa Rent Car Jember.